



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Poso, 24 April 1991, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Muara Panas, 27 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal 21 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.KBr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Isteri sah menikah pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: xxxxyang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx pada tanggal 30 November 2018;

2. Bahwa setelah dilangsungkannya pernikahan Pemohon bersama Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang berada di Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, hingga akhirnya berpisah sekitar bulan Agustus 2020;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak yang;
4. Bahwa ketidakharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon berawal sekitar 2 (dua) bulan setelah menikah sekitar bulan Januari 2019. Ketika itu Pemohon dengan Termohon sudah mulai bertengkar yang disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Termohon tidak mau dinasehati untuk mencari kerja di kampung saja;
 - b. Bahwa Termohon sering merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai istri;
5. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2020 Ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar hebat yang disebabkan oleh masalah materi dimana Termohon masih merasa kurang cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan juga Termohon masih lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai istri. Setelah kejadian tersebut Termohon pergi dari rumah dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang. Bahwa pada bulan September 2020 Pemohon sudah menjatuhkan Talak secara Agama kepada Termohon dan di saksikan oleh pihak keluarga Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Selama berpisah Pemohon dan Termohon pernah berkomunikasi dan sudah pernah pula berupaya untuk memperbaiki

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan hubungan rumah tangga keduanya namun tidak mendapatkan hasil yang baik.;

7. Bahwa untuk mengajukan perkara ini Pemohon tidak memiliki biaya, yang dikuatkan dengan surat keterangan tidak mampu dari Wali Nagari Talang nomor : 400/02/Kesra/WN-T-2022 pada tanggal 04 Januari 2022;
8. Bahwa Pemohon menilai sudah terpenuhi syarat untuk terjadinya perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Koto Baru sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.KBr sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon sesuai dengan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Pemohon dan Termohon dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, maksud dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Solok, tanggal 30 November 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **saksi**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Solok. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang berada di Kelurahan xxxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, hingga akhirnya berpisah;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak intens komunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **saksi**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Solok. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dan terakhir tinggal di rumah kontrakan yang berada di Kelurahan xxxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2020 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak intens berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam (*vide* P), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 November 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 239/24/XI/2018, tanggal 30 November 2018 (*vide P*), oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir *in person* sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Termohon, dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.KBr., ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian syarat materiil bukti surat sudah terpenuhi karena bukti P mendukung dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon terdiri dari keluarga dan orang dekat Pemohon yang telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/istri;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.KBr



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2019 karena sering terjadi pertengkaran. Dari keterangan kedua saksi Pemohon dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Saksi I Pemohon menerangkan bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2019 yang lalu sedangkan saksi II Pemohon menerangkan sejak tahun 2020;
- Saksi I dan saksi II Pemohon mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan saksi Pemohon mengenai penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian keterangan Saksi Pemohon tersebut, tidak secara langsung menyaksikan atas perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi hanya mendengar cerita, Majelis Hakim menilai masih mempunyai arti sebagai bukti permulaan atas alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana dimaksud Pasal 310 R.Bg *juncto* Pasal 1922 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian mengenai ketidakperdulian Pemohon serta tidak adanya komunikasi selama kurang lebih telah pisah selama 1 (satu) tahun, semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*) oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi Pemohon ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 November 2018, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, namun belum dikaruniai keturunan dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan dihubungkan dengan fakta angka 3 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan bahkan telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, namun Pemohon tetap berkeyakinan kuat ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Pemohon tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Pemohon untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat *ar-Ruum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat *ar-Ruum* Ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan istri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon, sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj’i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj’i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 131/Pdt.G/2022/PA. KBr tanggal 21 Februari 2022, yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, maka sesuai dengan Pasal 273 R.Bg. Pemohon dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya sesuai dengan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2022;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Sya'ban* 1443 *Hijriah*, oleh kami **Alimahaini, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, **Miftah Hurrahmah, S.H.I.**, dan, **Asmeilia S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Prima Yenni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota

Miftah Hurrahmah, S.H.I

Alimahaini, S.H.I

Hakim Anggota

Asmeilia, S.H.I

Panitera Pengganti,

Prima Yenni, SH

Perincian biaya :

1	PNBP	
	a.Pendaftaran	Rp0,00
	b.Panggilan pertama Pemohon	Rp0,00
	c.Panggilan pertama Tergugat	Rp0,00
	d.Redaksi	Rp0,00
	e.Pemberitahuan isi putusan	Rp0,00
2	Proses	Rp0,00
3	Panggilan	Rp0,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Meterai	Rp0,00
5	Pemberitahuan isi putusan	Rp0,00
JUMLAH		<hr/> Rp0,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)